KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 711

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 711.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711, yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 711 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 711 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan di WPPNRI 711.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 711

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 711 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 711. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 mencapai 1,143,341 ton/tahun.

Dalam *Article* 6.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 711. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article* 6.1 CCRF, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*/EAFM) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu,

komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 711 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 711 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 711 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 711.

C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 711 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:
   a. status perikanan; dan
   b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 711.

2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 711 mencakup wilayah perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Letak geografis WPPNRI 711 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

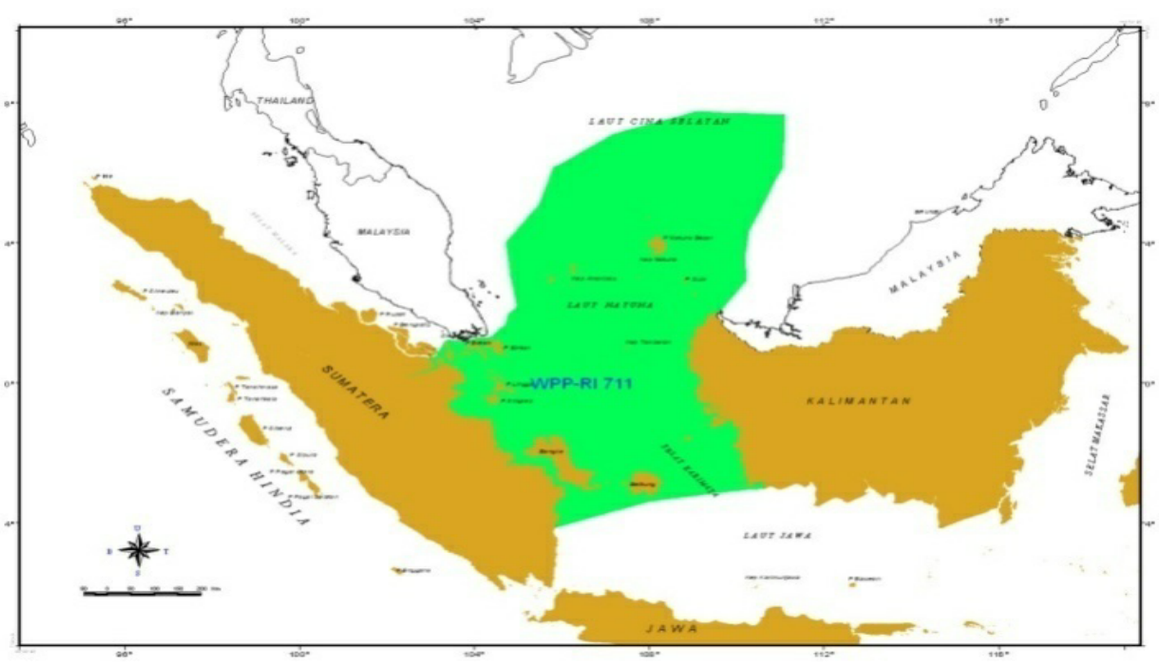

Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 711 terdiri dari 7 (tujuh) pemerintah provinsi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 29 pemerintah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan sebagian Kabupaten Sukamara.

BAB II
STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 711 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

1. ikan pelagis kecil;
2. ikan pelagis besar;
3. ikan demersal;
4. ikan karang;
5. udang penaeid;
6. lobster;
7. kepiting;
8. rajungan; dan
9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 711 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 711

No	Kelompok Sumber daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan pelagis kecil	395,451
2	Ikan pelagis besar	198,994
3	Ikan demersal	400,517
4	Ikan karang	24,300
5	Udang penaeid	78,005
6	Lobster	979
7	Kepiting	502
8	Rajungan	9,437
9	Cumi-cumi	35,155
Total		1,143,341

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 711 adalah ikan demersal sebesar 400,517 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 395,451 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 198,994 ton/tahun, udang penaeid 78,005 ton/tahun, dan cumi-cumi sebesar 35,155 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 711.

1. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 711 antara lain adalah jenis ikan manyung (*Netuma* sp.), ikan kakap merah (*Lutjanus* sp.), ikan kakap putih (*Lates carcarifer*), ikan bawal putih (*Pampus argenteus*), ikan kuwe (*Caranx sexfasciatus*), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), ikan lolosi biru (*Caesio caerulaurea*), ikan lencam (*Lethrinus* spp.), dan ikan kuniran (*Upeneus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

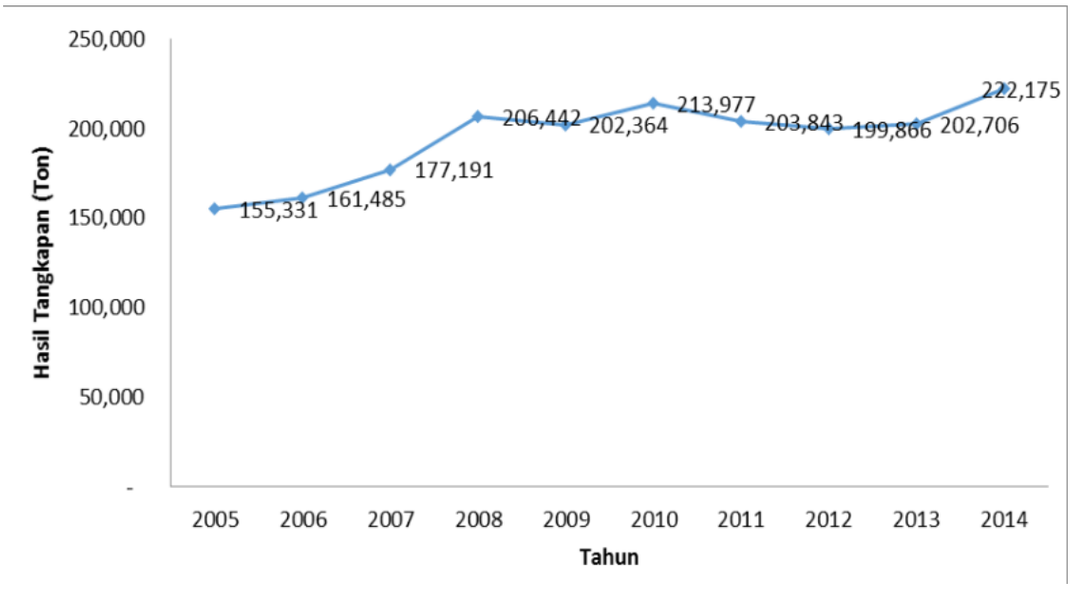

Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 155,331-222,175 ton/tahun, dengan rata-rata 194,538 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 711 sebesar 400,517 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.98 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 711 dipertahankan dengan monitor ketat.

2. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 711 antara lain adalah jenis ikan tembang (*Sardinella fimbriata*), ikan selar (*Selar* spp.), ikan teri (*Stolephorus* spp.), ikan layang (*Decapterus* spp.), dan ikan kembung (*Rastrelliger* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun

2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

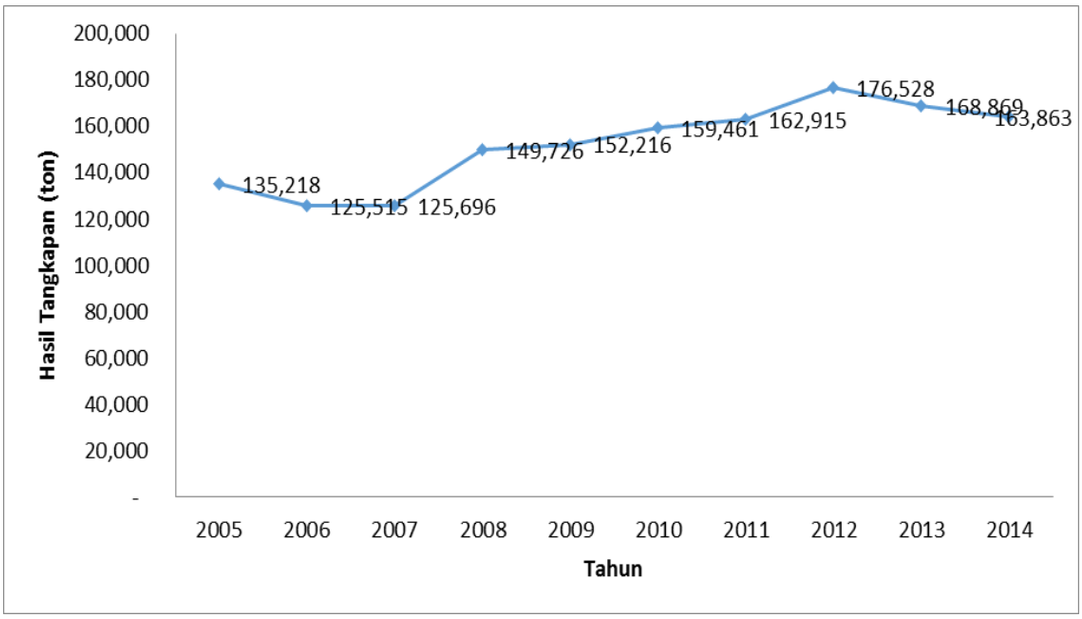

Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 125,515-176,528 ton/tahun dengan rata-rata 152,001 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 711 sebesar 395,451 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.64 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 711 harus dikurangi.

3. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 711 antara lain adalah ikan tenggiri (*Scomberomorus* spp.), ikan tongkol (*Euthynnus sp.*), dan ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis).*

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

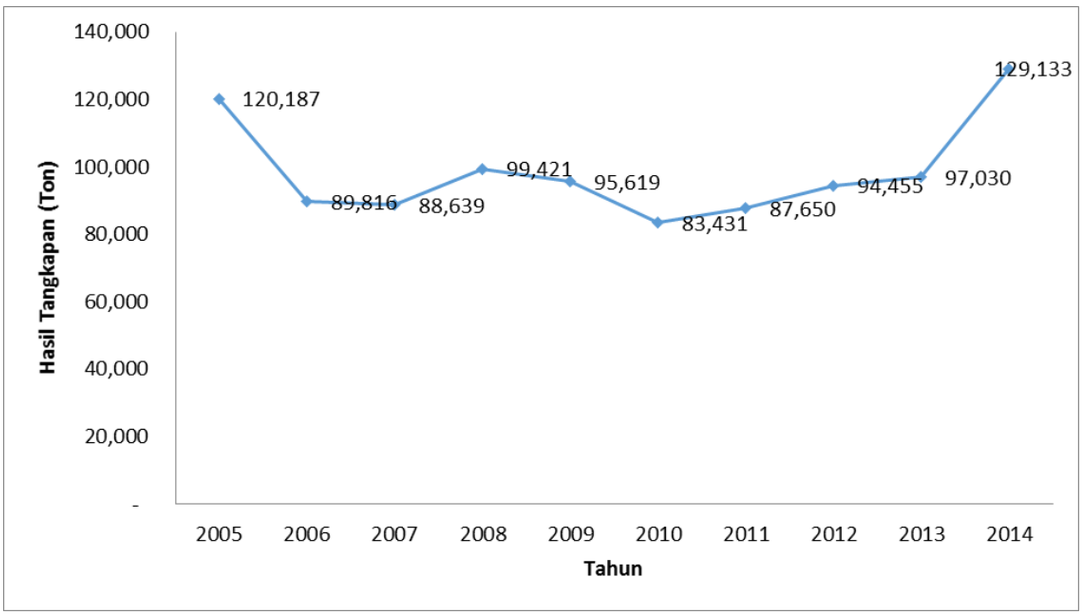

Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 4. terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 83,431-129,133 ton/tahun dengan rata-rata 98,538 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 711 sebesar 198,994 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.42 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 711 dapat ditambah.

4. Udang Penaeid

Hasil tangkapan udang penaeid di Perairan WPPNRI 711 antara lain adalah udang putih/jerbung (*Penaeus merguiensis*), udang windu (*P. monodon*), udang dogol *(Metapenaeus* spp.*),* udang krosok *(Parapenaeopsis sculptitis)*, udang ratu/raja *(Panulirus longipes)*, dan udang barong (*Panulirus* sp.)

Perkembangan hasil tangkapan Udang Penaeid pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.

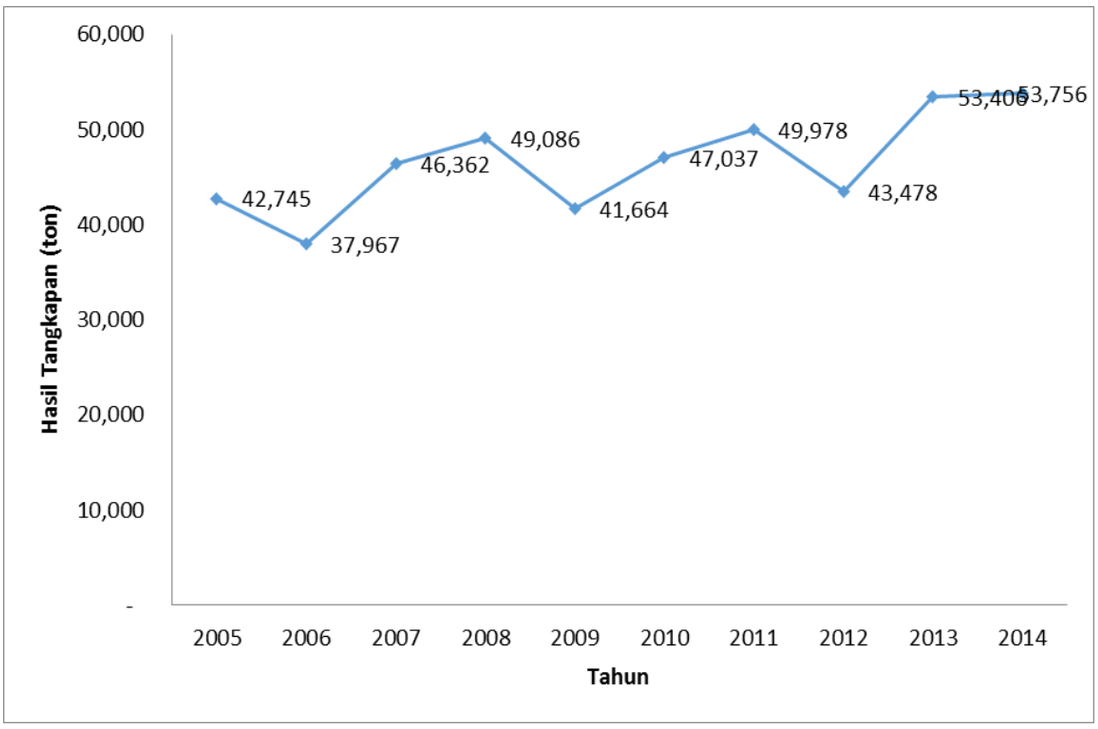

Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Udang Penaeid pada periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005–2014 berkisar antara 37,967-53,756 ton/tahun dengan rata-rata 46,548 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi udang penaeid di WPPNRI 711 sebesar 78,005 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.48 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan udang penaeid di WPPNRI 711 dikurangi.

5. Cumi-cumi

Perkembangan hasil tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.

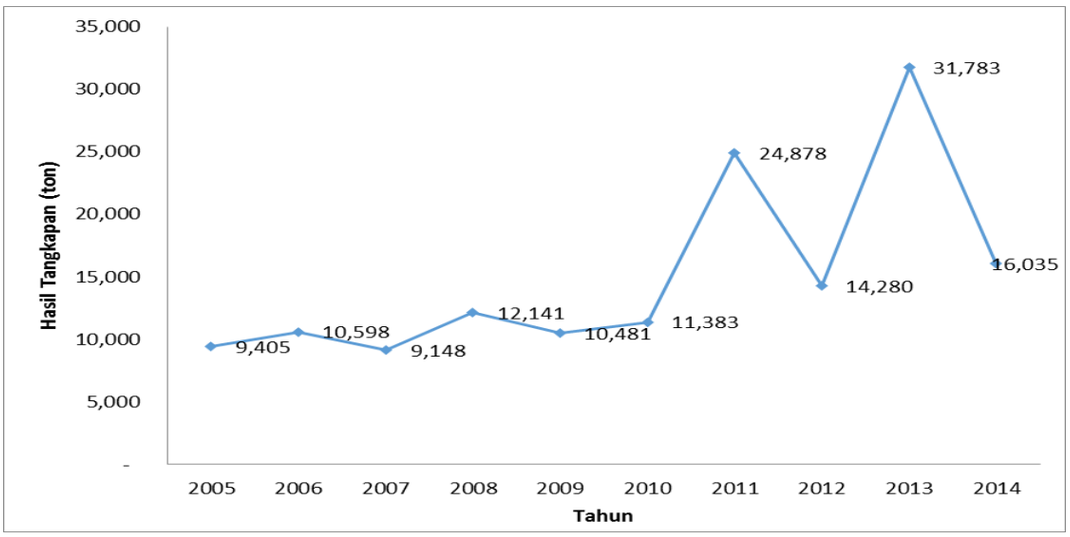

Gambar 6. Perkembangan hasil tangkapan Cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005–2014 berkisar antara 9,148-31,783 ton/tahun dengan rata-rata 15,013 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi cumi-cumi di WPPNRI 711 sebesar 35,155 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 2.00 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan cumi-cumi di WPPNRI 711 dikurangi.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI 711

NO	KELOMPOK SDI	TINGKAT PEMANFAATAN	KETERANGAN
1.	Ikan pelagis kecil	1.64	*Over-exploited*
2.	Ikan pelagis besar	0.42	*Moderate*
3.	Ikan demersal	0.98	*Fully-exploited*
4.	Ikan karang	0.88	*Fully-exploited*
5.	Udang penaeid	1.48	*Over-exploited*
6.	Lobster	1.13	*Over-exploited*
7.	Kepiting	1.36	*Over-exploited*
8.	Rajungan	0.63	*Fully-exploited*
9.	Cumi-cumi	2.00	*Over-exploited*

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711 sebagian besar berada pada status *over-exploited*, kecuali ikan demersal, ikan karang, dan rajungan berstatus *fully–exploited*, dan ikan pelagis besar berstatus *moderate*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Secara geografis perairan WPPNRI 711 bersifat semi tertutup yang merupakan bagian dari Paparan Sunda yang relatif dangkal dengan rata-rata kedalaman perairan 70 m dan dasarnya relatif rata. Dengan iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, maka perairan ini memiliki ekosistem dengan keanekaragaman jenis ikan yang tinggi. Kondisi lingkungan perairan ini terdiri atas berbagai macam ekosistem yang berbeda-beda meliputi ekosistem terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun dengan berbagai macam flora dan fauna yang tinggal di wilayah tersebut yang mendukung kelimpahan sumber daya ikan dari berbagai jenis kelompok sumber daya ikan.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa tingginya tingkat eksploitasi perairan di sekitar WPPNRI 711 baik oleh armada Indonesia maupun asing, mengakibatkan kerusakan habitat sumber daya ikan, polusi, dan pencemaran wilayah perairan WPPNRI 711, membawa konsekuensi turunnya kualitas dan sediaan sumber daya ikan di wilayah ini yang disertai dengan penurunan hasil tangkapan dan perubahan struktur populasi.

Dalam rangka pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan lebih lanjut, pengaruh kondisi lingkungan perairan WPPNRI 711 terhadap sediaan sumber daya ikan merupakan salah satu elemen pembahasan pada pertemuan-pertemuan evaluasi RPP.

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan

ekosistem. Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui tiga strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 711, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.

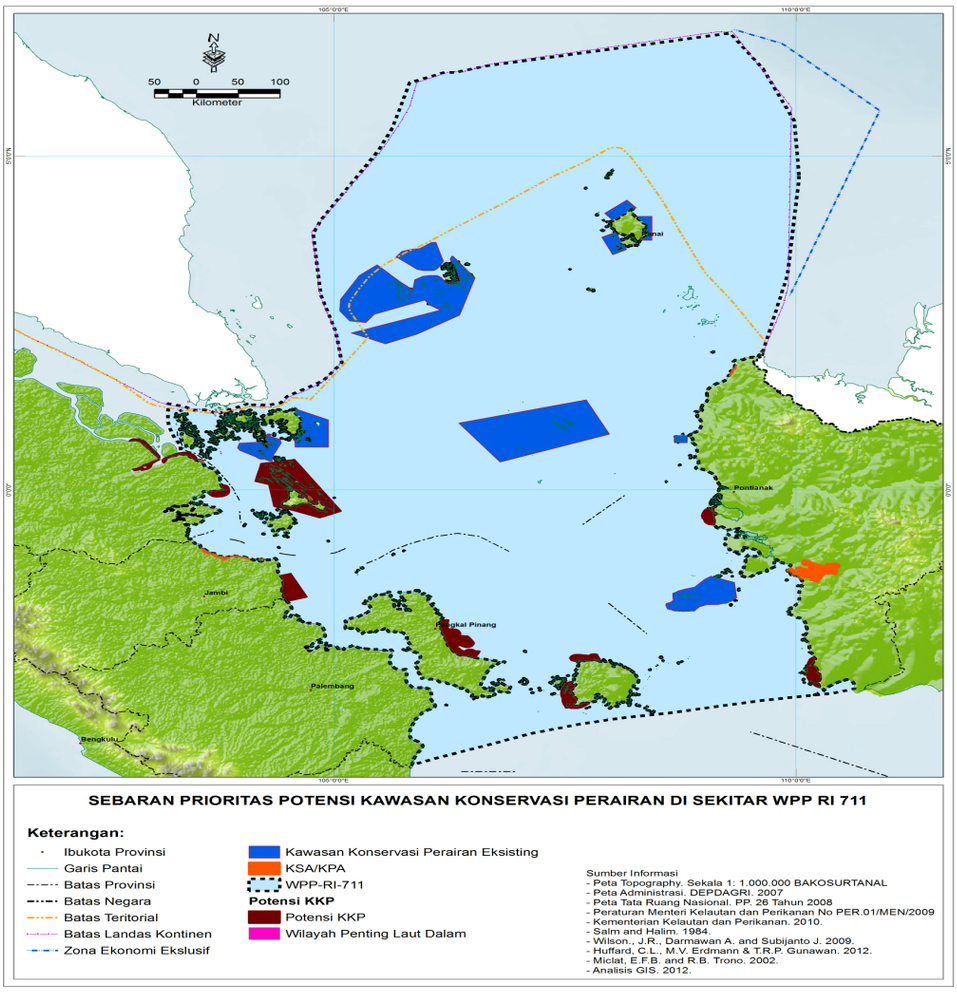

Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 711
Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pada Gambar 7 terlihat bahwa kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 711 sebagai berikut:

1) Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

   Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang ini memiliki luas area sebesar 733 Ha dan berpotensi sebagai habitat penting dari penyu hijau, penyu belimbing, dan penyu sisik. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan

konservasi melalui Keputusan Bupati Lingga Nomor 280/KPTS/X/2014.

2) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

KKLD ini memiliki luas area sebesar 15.300 Ha dan sebagai kawasan untuk konservasi terumbu karang dan padang lamun. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 220 Tahun 2004.

3) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

KKLD ini memiliki luas area sebesar 472.905 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Bintan Nomor 261/VIII/2007.

4) Kawasan Konservasi Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan ini memiliki luas area sebesar 142.997 Ha dan berpotensi sebagai kawasan konservasi terumbu karang dan penyu. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Natuna Nomor 378 Tahun 2008.

5) *Marine Management Area Coremap* Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Marine Management Area Coremap Batam sebagai kawasan konservasi terumbu karang. Kawasan ini memiliki luas area sebesar 472.905 Ha dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts 14/HK/VI/2007.

6) Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kawasan ini memiliki luas area sebesar 801.568 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi ikan napoleon, penyu dan lumba-lumba. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 2.61/VIII/2007.

7) Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur, Provinsi Jambi.

Kawasan ini memiliki luas area sebesar 28 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi terumbu karang dan lamun. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 81 Tahun 2011.

8) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan ini memiliki luas area sebesar 28 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi penyu. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Natuna Nomor 304 Tahun 2011.

9) Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan laut Sekitarnya,

Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Taman Wisata Perairan ini memiliki luas area sebesar 133.759,37 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi napoleon, penyu, dan lumba-lumba. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Belitung timur Nomor 188.45-421 Tahun 2013.

10) Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kawasan ini memiliki luas area sebesar 60.400 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi ikan semah, lampam, baung, dan patin. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2013, Nomor 54 Tahun 2013, Nomor 55 Tahun 2013, dan Nomor 56 Tahun 2013.

11) Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DPL ini memiliki luas area sebesar 2.161,7 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi mangrove dan lamun. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/352/2.05.01/2013.

12) Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DPL ini memiliki luas area sebesar 186 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi terumbu karang dan udang. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/119.4/DKP/2012.

13) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KKP ini memiliki luas area sebesar 662.984 Ha dan berpotensi sebagai kawasan untuk konservasi lumba-lumba. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/156.A/Kep/DKP/2014.

14) Taman Wisata Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang berada di WPPNRI 711. Taman wisata perairan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/MEN/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan

Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Pencadangan Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 2 (dua) wilayah perairan yaitu wilayah I seluas 167.945,2 Ha dan wilayah II seluas 1.094.741 Ha dengan luas total keseluruhan 1.262.686,2 Ha.

C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mengelompokkan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 711 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi jaring insang tetap, jaring insang hanyut, rawai tetap, pancing tonda, pancing lainnya, dan rawai dasar.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 711 sebagaimana tersebut pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 711

Kategori perahu/kapal		**-**	***Size of Boats***	**WPP-RI 711: Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan - *Karimata Strait, Natuna Sea and South China Sea***									
				2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Jumlah		**-**	***Total***	**106.140**	**66.814**	**62.798**	**70.996**	**67.983**	**74.044**	**75.553**	**73.921**	**81.651**	**73.683**
Perahu	**Sub Jumlah**	**-**	***Sub Total***	**29.419**	**18.567**	**15.359**	**21.936**	**19.821**	**22.395**	**21.295**	**20.269**	**20.713**	**18.099**
Tanpa Motor	Jukung - *Dug out boat*			15.150	760	762	1.137	605	1.162	402	1.284	2.298	1.276
Non	Perahu Papan	-	Kecil - *Small*	1.230	6.874	5.292	10.444	9.828	9.381	9.508	5.497	5.002	4.818
Powered	*Plank built*	-	Sedang - *Medium*	5.558	9.778	8.165	7.728	6.989	8.379	8.294	12.110	11.923	10.800
Boat	*boat*	-	Besar - *Large*	7.481	1.155	1.140	2.627	2.399	3.473	3.091	1.378	1.490	1.205
Motor Tempel		-	*Outboard Motor*	**882**	**7.888**	**9.593**	**15.043**	**14.314**	**16.498**	**17.363**	**11.435**	**15.097**	**12.242**
Kapal Motor - *Inboard Motor*	**Sub Jumlah**	**-**	***Sub Total***	**75.839**	**40.359**	**37.846**	**34.017**	**33.848**	**35.151**	**36.895**	**42.217**	**45.841**	**43.342**
	Ukuran kapal motor - *Size of boat*		< 5 GT	37.920	32.215	30.150	27.341	27.141	27.358	28.793	34.466	33.132	34.686
			5-10 GT	31.365	5.268	3.937	4.240	4.070	4.510	4.893	4.734	8.096	5.531
			10-20 GT	4.665	1.511	1.731	1.291	1.390	1.495	1.392	1.124	1.241	1.202
			20-30 GT	906	913	887	530	434	472	445	702	717	751
			30-50 GT	470	257	380	2	444	391	420	414	961	468
			50-100 GT	315	155	574	465	159	643	701	530	1 460	613
			100 -200 GT	161	40	186	146	208	279	248	242	229	86
			200-300 GT	38	-	1	2	2	3	3	5	5	5
			300-500 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			500-1000 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			>1000 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005-2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 711 dominan kategori kapal motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan lebih lanjut.

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga Tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibukota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang dan Rengat.

Luas Wilayah Provinsi Riau adalah 107.932,71 Km^2 yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN. Memiliki Luas daratan 89.150,15 Km^2 dan luas lautan 18.782,56 Km^2, di daratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 (empat) sungai dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan. Adapun jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 6.146.664 orang yang terdiri dari 3.159.267 orang penduduk laki-laki dan 2.987.397 orang penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Riau adalah 67,68 jiwa per Km^2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota di Kota Pangkalpinang adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanau, dan Pulau Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 pulau dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah dan memiliki pantai yang indah serta kerukunan antar etnis.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara administratif terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Bangka (2.950,68 km^2), Kabupaten Bangka Barat (2.820,61 km^2), Kabupaten Bangka Tengah (2.155,77 km^2), Kabupaten Bangka Selatan (3.607,08 km^2), Kabupaten Belitung (2.293,69 km^2), Kabupaten Belitung Timur (2.506,91 km^2), dan Kota

Pangkalpinang (89,40 km^2).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah Barat dengan Selat Bangka, di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km^2. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km^2 atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km^2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2010 sebesar 1.223.296 jiwa, hal ini menunjukan terjadi peningkatan sebesar 36,06 persen dari Tahun 2000, dengan jumlah penduduk sebesar 899.095 jiwa. Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut orang Melayu Bangka-Belitung. Jumlah penduduk laki-laki pada Tahun 2010 sebanyak 635.094 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 588.202 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun yang sama sebesar 108, artinya pada Tahun 2010 untuk setiap 208 penduduk di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 108 penduduk laki-laki. Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sebesar 2,83 persen, jika ditinjau dari aspek kabupaten/kota untuk periode Tahun 2010, tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Tengah 3,43 persen, diikuti Kota Pangkalpinang 3,06 persen dan Kabupaten Bangka 2,79 persen. Jumlah rumah tangga di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sebanyak 311.145 rumah tangga dan kabupaten yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar adalah Kabupaten Bangka sebesar 70.468 rumah tangga dan yang memiliki jumlah rumah tangga terendah adalah Belitung Timur sebesar 27.941 rumah tangga. Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 74 orang per km^2, apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.471 orang per km^2 dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 42 orang per km^2.

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak, dengan posisi seperti itu, maka Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km^2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah Papua (421.891 km^2), kedua Kalimantan Timur (202.440 km^2), dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km^2).

Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km^2 atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km^2 atau 20.33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.

Walaupun sebagian kecil wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Provinsi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenduduk) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau.

Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal, dan Pulau Gelam berada di perairan Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk, dan Pulau Karunia berada di Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, 47 Kecamatan serta 274 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 30 persen belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km^2, dimana sekitar 96 persen merupakan wilayah lautan dan hanya sekitar 4 (empat) persen merupakan wilayah daratan. Letak geografis yang strategis (antara Laut China Selatan dan Selat Malaka) dengan potensi alam yang sangat potensial menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

Sebagai provinsi kepulauan, kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan mulai usaha pembenihan sampai

pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan. Di Kabupaten Karimun terdapat budidaya Ikan kakap, budidaya rumput laut, dan karamba jaring apung. Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain itu di 4 (empat) kabupaten tersebut, juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di kota Batam tepatnya di Pulau Setoko bahkan terdapat pusat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih per tahun.

Provinsi Jambi secara geografis terletak pada 0°45'-2°45' Lintang Selatan dan 101°10'-104°55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut China Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Luas wilayah Provinsi Jambi seluas 53.435,72 km^2 dengan luas daratan 50.160,05 km^2 dan luas perairan 3.274,95 Km^2.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010, penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.092.265 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 61,65 jiwa/km^2, kecuali Kota Jambi sebesar 2.588,99 jiwa/km^2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 210,20 jiwa/km^2.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan luas 99.888,28 km^2 di pulau Sumatera, Indonesia bagian Barat yang terletak di sebelah Selatan garis khatulistiwa pada 10° - 40° lintang Selatan dan 102° - 108° Bujur Timur.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota. Bagian daratan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara. Provinsi Lampung di sebelah selatan dan Provinsi Bengkulu di bagian Barat. Bagian timur berbatasan dengan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya karena wilayah ini dalam abad 712 Masehi merupakan pusat kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Indonesia yang berpengaruh sampai ke Formosa dan China di Asia serta Madagaskar di Afrika.

Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai 7.450.394 jiwa, yang menempatkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-9 terbesar penduduknya di Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada Tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi

3,975 pada Tahun 1980, 5,493 juta jiwa pada Tahun 1990, dan 6,273 pada Tahun 2000. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangkaraya terletak antara 0°45' Lintang Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111°-116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.202.599 jiwa, yang terdiri dari 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dari barat, hingga ke timur. Sektor tengah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 mdpl.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 711 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah nelayan yang berdomisili di provinsi sekitar WPPNRI 711

No	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	275.646
2.	2010	304.028
3.	2011	312.136
4.	2012	315.873
5.	2013	277.643
6.	2014	365.368

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 711 dari Tahun 2009-2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 365.368 orang dan terendah pada Tahun 2009 sebesar 275.646 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Kaliman Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 7 (tujuh) provinsi yang masuk ke dalam WPPNRI 711, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI

711 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 711. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku di 7 (tujuh) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 711

No	Provinsi	UMP 2015 (Rp)	UMP 2016 (Rp)
1	Riau	1.878.000,00	2.095.000,00
2	Kepulauan Riau	1.954.000,00	2.178.710,00
3	Jambi	1.710.000,00	1.906.650,00
4	Sumatera Selatan	1.974.346,00	2.206.000,00
5	Kepulauan Bangka Belitung	2.100.000,00	2.341.500,00
6	Kalimantan Barat	1.560.000,00	1.739.400,00
7	Kalimantan Tengah	1.896.367,00	2.057.550,00

Sumber: Keputusan Gubernur Riau, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, Keputusan Gubernur Jambi, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Keputusan Gubernur kalimantan Barat, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada Tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 711 berkisar antara Rp1.560.000,00 hingga Rp2.100.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan pada Tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 711 berkisar antara Rp1.739.400,00 hingga Rp2.341.500,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 711 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 711

No	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1	Pelabuhan Perikanan Samudera	-
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara	3
3	Pelabuhan Perikanan Pantai	3
4	Pangkalan Pendaratan Ikan	93
Total		99

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 99 pelabuhan perikanan di WPPNRI 711 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) PPN, 4 (empat) PPP, dan 93 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas yang akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 711 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang prioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 711

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 711, menunjukan bahwa terdapat 37 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 711
Tahun 2005-2014

No	Nama jenis	Nama ilmiah	Kontribusi (%)
1	Ikan lainnya	-	8,27
2	Tenggiri	*Scomberomorus* spp.	7,78
3	Tongkol krai	*Auxis tharzad*	4,60
4	Tembang	*Sardinella fimbriata*	4,55
5	Selar	*Selar* spp.	4,16
6	Udang lainnya	-	4,10
7	Manyung	*Netuma thalassina*	3,34
8	Kembung	*Rastrelliger* spp.	3,32
9	Kerang darah	*Anadara granosa*	3,29
10	Udang putih/Jerbung	*Penaeus merguiensis*	3,24
11	Kakap merah	*Lutjanus* spp.	3,06
12	Bawal hitam	*Formio niger*	2,74
13	Kurisi	Nemipteridae	2,66
14	Teri	*Stolephorus* spp.	2,53
15	Pari kembang	Rhinobatidae	2,52
16	Cumi-cumi	*Loligo* spp.	2,50
17	Ekor kuning	*Caesio* spp.	2,46
18	Tongkol komo	*Euthynnus affinis*	2,29
19	Gulamah/Tigawaja	Scianidae	2,08
20	Bawal putih	*Pampus argenteus*	1,95
21	Layang	*Decapterus* spp.	1,58
22	Belanak	*Valamugil seheli*	1,53
23	Kuwe	*Caranx sexfasciatus*	1,44
24	Golok-golok	*Chirocentrus dorab*	1,42
25	Kakap putih	*Lates calcarifer*	1,40
26	Udang dogol	*Metapenaeus ensis*	1,25
27	Kepiting	*Scylla serata*	1,22
28	Tenggiri papan	*Scomberomorus* sp.	1,11
29	Kerapu karang	*Epinephelus* spp.	1,05
30	Kuro/Senangin	*Polynemus* spp.	1,02
31	Tetengkek	*Megalaspis cordyla*	0,93
32	Rajungan	*Portunus pelagicus*	0,89

No	Nama jenis	Nama ilmiah	Kontribusi (%)
33	Cucut lanyam	*Carcharhinus limbatus*	0,89
34	Kurau	*Eleutheronema* sp.	0,86
35	Ikan baronang	*Siganus* sp.	0,74
36	Gerot-gerot	*Pomadasys* spp.	0,71
37	Udang Krosok		0,70
Total komulatif kontribusi			90,19

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 711 yang dominan, yaitu tenggiri, tongkol krai, tembang, selar, dan manyung.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 711

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	**4.069**
	Jaring lingkar bertali kerut	4.069
2	Penggaruk	**1.145**
	Penggaruk berkapal	1.145
	Penggaruk tanpa kapal	0
3	Jaring Angkat	**9.325**
	Anco	174
	Bagan berperahu	1.075
	Bouke ami	3.001
	Bagan tancap	5.175
4	Alat yang Dijatuhkan	**52**
	Jala jatuh berkapal	52
	Jala tebar	
5	Jaring Insang	**44.674**
	Jaring Insang Tetap	11.474
	Jaring Insang Hanyut	16.483
	Jaring insang lingkar	3.897
	Jaring insang berpancang	
	Jaring insang berlapis	12.820
6	Perangkap	**27.834**
	Bubu	21.800
	Jermal	2.927
	Sero	3.107
	Muro ami	0
7	Pancing	**47.252**
	Pancing ulur	20.574
	Pancing berjoran	9.763
	Huhate	0
	Squid angling	3.623
	Rawai dasar	6.431
	Rawai tuna	0

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
	Rawai cucut	2.179
	Tonda	5.182
8	Alat Penjepit dan Melukai	**1.100**
	Tombak	
	Panah	1.010
	Ladung	90
Total		**187.399**

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 711 sebanyak 187.399 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu pancing dan jaring insang dengan jumlah kapal sebanyak 91.926 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan di atas.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Bottom Long Line (Pancing Rawai Dasar) Selain Pantura	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe,Selar	*Caranx sexfasciatus*	3
	Manyung	*Netuma* sp.	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	*Epinephelus* spp.	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	*Congresox Talabon*	5
	Ikan Lainnya	-	7
Hand Line Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	Kerapu Sunu	*Epinephelus* spp.	17
	Kurisi	Nemipteridae	25
	Lencam	*Lethrinus* spp.	21
	Swanggi	*Priacanthus tayenus*	17

Alat	Spesies		Komposisi
Hand Line Tuna	Tongkol	*Auxis thazard*	10

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

b. Jaring insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Jaring Insang (Gill Net) Pantai	Tongkol	*Auxis thazard*	30
	Tenggiri	*Scomberomorus* spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	*Formio niger*	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	*Megalaspis Cordyla*	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (*Gill Net*) Dasar	Tongkol	*Auxis thazard*	30
	Tenggiri	*Scomberomorus* spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	*Formio niger*	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	*Megalaspis Cordyla*	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (*Gill Net*) Dasar (Cucut - Pari) / Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang (*Gill Net*) Oceanik	Tongkol	*Auxis thazard*	10
	Tenggiri	*Scomberomorus* spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya	-	20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal

ditetapkan satuan pengelolaan perikanan dalam RPP WPPNRI 711 adalah ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional

Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia, dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan pelagis kecil dan ikan demersal, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Negara Republik Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 711 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan

mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 711 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:
   a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
      1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
      2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
      3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan; dan
      4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.

   b. Kementerian dan lembaga terkait:
      1) dukungan infrastruktur; dan
      2) kemudahan perdagangan.
   c. Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan;
   d. Pemerintah Daerah:
      1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
      2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
      3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
      4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.
   e. Kelompok Ilmiah:
      1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
      2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
      3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
      4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
      5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
      6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.
2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan:
   1) penyedia bahan baku ikan;
   2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
   3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
   4) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
   5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.
b. Penyedia:
   1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
   2) penyedia bahan baku;
   3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
   4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
   5) menentukan harga ikan.
c. Industri Penangkapan:
   1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai dengan peraturan;
   2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan; dan
   3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan;
d. Industri Pengolahan Ikan:
   1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
   2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
   3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
   4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
e. Asosiasi Perusahaan:
   1) mediator antara pemerintah dan nelayan; dan
   2) menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi;
f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
   1) mitra pemerintah dan pemerintah daerah;
   2) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
   3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan;
g. Pemimpin Adat:
   1) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
   2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
h. Mitra Kerja Sama:
   1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan

meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan

2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan ikan demersal di WPPNRI 711, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 711

	ISU
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Penangkapan ikan yang merusak habitat dan lingkungannya
2	Penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan per provinsi masih belum disepakati
B	Sosial Ekonomi
1	Kesenjangan ekonomi antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon
2	Terjadinya konflik antar nelayan andon dengan nelayan tujuan andon
C	Tata Kelola
1	Belum optimalnya koordinasi antara pengelola perikanan
2	Masih maraknya *IUU fishing*

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 711 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni s*pecific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan
3. tata kelola.

Tujuan 1 : “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711

dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2 : “Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan”

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. berkurangnya kesenjangan ekonomi antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3 : “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing”*

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. terlaksananya pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 711 minimal 2 (dua) kali setiap tahun; dan
2. meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing* dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator Dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1:
“Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian pada Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal lebih dari	Jumlah kapal yang menggunakan alat/cara	Lebih dari 50% kapal menggunakan

	50 % dalam waktu 5 (lima) tahun.	penangkapan ikan karang ilegal.	alat penangkapan ikan yang merusak habitat dan lingkungannya
2	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711 dalam waktu 5 (lima) tahun	Alokasi pemanfaatan sumber daya ikan	Pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711 belum tersedia

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: "
Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan“

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Berkurangnya kesenjangan ekonomi antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	Perbandingan pendapatan nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Tingkat pendapatan nelayan tujuan andon masih rendah
2	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Sering terjadi konflik

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3:
“Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing”*

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terlaksananya pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 711 minimal 2 (dua) kali setiap tahun.	Jumlah pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 711.	1 (satu) pertemuan tingkat WPPNRI setiap tahun

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
2	Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing* dalam waktu 5 (lima) tahun	Hari operasi pengawasan	Hari operasi pengawasan Tahun 2016 rata-rata 144 hari

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 711 memuat rencana penataan kelembagaan, dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pemangku kepentingan;
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 711 ini mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 711 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok: (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 711, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi, serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan

how (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan 1: "Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terwujudnya penggunaan alat/ cara penangkapan ikan yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Inventarisasi alat penangkapan ikan yang sesuai dengan SIPI	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Analisis data alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan (Analisa dampak alat penangkap ikan yang diijinkan dalam SIPI)	Balitbang KP dan DJPT	2017-2020
		3. Operasi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang legal	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Kampanye terhadap penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan	DJPT, Setjen, DJPRL, BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 711 dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Formulasi, legalisasi, dan sosialisasi tentang alokasi pemanfaatan sumber daya ikan	Setjen, DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2017
		2. Implementasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		3. Pemantauan dan evaluasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi	DJPT dan pemerintah daerah	2018-2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya Manfaat Ekonomi Dari Perikanan Berkelanjutan Untuk Menjamin Kesempatan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Berkurangnya kesenjangan ekonomi antara nelayan andon dengan nelayan lokal/tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Menghimpun data perkembangan pendapatan nelayan andon dengan nelayan lokal/tujuan andon	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2018
		2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan nelayan andon dan nelayan lokal/tujuan andon	Balitbang KP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2017
		3. Penyediaan kapal dan alat penangkapan ikan bagi nelayan lokal/tujuan andon	DJPT	2016-2019
		4. Pelatihan/ keterampilan penggunaan kapal dan alat penangkapan ikan bagi nelayan lokal/tujuan andon	BPSDMP KP dan DJPT	2016-2020
2	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Pemantauan dan evaluasi nelayan andon	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		2. Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang	DJPT dan Setjen	2016-2017

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		Andon Penangkapan Ikan;		
		3. Implementasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: Meningkatnya Partisipasi Aktif dan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Memberantas Kegiatan *IUU Fishing"*

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terlaksananya pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 711 minimal 2 (dua) kali setiap tahun.	Melakukan pertemuan pengelola perikanan di WPPNRI 711	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing* dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Operasi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang ilegal	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Pertemuan koordinasi dalam rangka pemberantasan *IUU Fishing* dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Implementasi sistem perizinan terintegrasi antara pusat dan daerah	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Melakukan pengukuran ulang terhadap kapal-kapal yang diduga *mark down*	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
		5. Implementasi peraturan/ keputusan menteri KP terkait pelarangan pengeluaran jenis ikan tertentu	BKIPM dan DJPSDKP	2016-2020
		6. Mendorong partisipasi aktif POKMASWAS dalam memberikan informasi terkait pelanggaran	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		7. Kampanye terhadap pencegahan *IUU Fishing*	Setjen, DJPT, BPSDMP KP, DJPDSPKP, DJPSDKP, dan pemerintah daerah	2016-2020

BAB IV
PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 711 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 711 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 711 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 711 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 711. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 711 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini